



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74113  
**K A S O N G A N**

Email : [dpmpptsp@katingankab.go.id](mailto:dpmpptsp@katingankab.go.id) Website: <http://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 421/03 /SK/DPMPTSP-4/III/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK KANAK OSOK POMOLUM  
DESA TUMBANG HABANGOI KECAMATAN PETAK MALAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang : a. bahwa di Desa Tumbang Habangoi Kecamatan Petak Malai telah berdiri Taman Kanak Kanak (TK) Osok Pomolum dan belum memiliki Izin Operasional;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas, maka Pendidikan Taman Kanak Kanak Osok Pomolum Desa Tumbang Habangoi Kecamatan Petak Malai dianggap layak untuk diberikan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 )

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini



Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/057 Op /DISDIK-2/III/2021 ,tanggal 01 Maret 2021

Memutuskan

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada :

KESATU : 1. Nama Lembaga : Taman Kanak Kanak (TK) Osok Pomolum  
2. Alamat : Desa Tumbang Habangoi  
3. Penanggung Jawab : Norlina Arbidasi  
4. Masa berlaku Izin Operasional : 16 Maret 2021 sampai dengan 16 Maret 2023.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berjalannya Taman Kanak Kanak (TK) Osok Pomolum Desa Tumbang Habangoi Kecamatan Petak Malai menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati atau menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis 1 (satu) tahun sekali mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Bupati Katingan Cq.Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan  
Pada tanggal 16 Maret 2021



KARYA DARMA, S.Hut  
Pembina Tingkat I  
NIP 19701109 199803 1 015

ASLI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Camat Katingan Hilir di Kasongan.
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Petak Malai di Tumbang Baraoi